

ABSTRAK

Nurul Farhana : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dihubungkan dengan Tujuan Pidana di Wilayah Kabupaten Purwakarta.

Penelitian ini dilatarbelakangi karena semakin naiknya angka kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Purwakarta setiap tahunnya yang kemudian memberikan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar. Tujuan pidana dalam KUHP baru salah satunya yaitu berkenaan dengan pencegahan, penyelesaian konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Tujuan pidana tersebut sejalan dengan tugas dan wewenang aparat penegak hukum, yang berarti bahwa penegakan hukum sangat berpengaruh terhadap penegak hukum. Akan tetapi pada kenyataannya, kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Purwakarta terus meningkat bukannya menurun dan masyarakat belum dapat merasakan rasa aman dan damai. Maka hal demikian menjadi bahan evaluasi yang harus diselesaikan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dihubungkan dengan tujuan pidana, dan untuk menganalisis hambatan dan upaya penegakan hukum kekerasan seksual pada anak di wilayah Kabupaten Purwakarta.

Teori dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) teori, yaitu *pertama* Teori Sistem Peradilan Pidana (*Grand Theory*), *kedua* Teori Pidana (*Middle Range Theory*), dan *ketiga* Teori Perlindungan Anak (*Applied Theory*).

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan yakni yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang mendukung penelitian penulis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penegakan hukum kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Purwakarta sudah terdapat penanganan, namun dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang terjadi sehingga mempengaruhi tujuan pidana dalam KUHP yaitu menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Hambatan dalam penegakan hukum terjadi karena telatnya pelaporan dari pihak korban, jarak tempuh saksi yang cukup jauh, keterbatasan ekonomi, dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan bahayanya kekerasan seksual. Upaya preventif yang dilakukan dengan mengadakan program sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat yang bekerja sama dengan P2TP2A, dan upaya represif dengan melakukan peningkatan kualitas dari mulai penyidikan sampai dengan penjatuhan pidana.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Kekerasan Seksual, Tujuan Pidana*